



Perbandingan Kedaulatan Negara Dulu Dengan Kedaulatan Negara Sekarang

Muhammad Maulana

Universitas Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

Email Korespondensi: muhammadmaulana6927@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 01 Mei 2026

ABSTRACT

This study examines the evolution of Indonesia's sovereignty from the early years of independence to its current position within the global order. The background of this research is grounded in the increasingly dynamic nature of sovereignty, which is continuously shaped by globalization, transnational interactions, and shifting geopolitical dynamics. The objective of this study is to analyze the concept of Indonesian state sovereignty and its application in international law through a comparative perspective. This research employs a qualitative method, combining historical analysis with a normative juridical approach to explore political, economic, and socio-cultural factors influencing sovereignty. The findings indicate that Indonesia's sovereignty has undergone substantial transformation, influenced by historical events, domestic policies, and external pressures such as international agreements and global economic integration. Key indicators, including diplomatic relations, military capability, legal authority, and economic autonomy, demonstrate Indonesia's adaptive capacity to maintain control over its territory, resources, and governance processes. Furthermore, globalization presents both challenges such as reduced economic independence and opportunities, including strengthened international cooperation. In conclusion, Indonesia's sovereignty remains dynamic and evolving, requiring strategic, adaptive, and integrative policies to reinforce its position and relevance in contemporary global governance.

Keywords: *sovereignty, international law, government*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji evolusi kedaulatan Indonesia sejak masa awal kemerdekaan hingga posisinya dalam tatanan global saat ini. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada sifat kedaulatan yang semakin dinamis akibat pengaruh globalisasi, interaksi lintas negara, serta perubahan geopolitik yang terus berkembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep kedaulatan negara Indonesia serta penerapannya dalam hukum internasional melalui pendekatan perbandingan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis historis dan yuridis normatif, yang mencakup dimensi politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan akibat peristiwa sejarah, kebijakan pemerintah, serta tekanan eksternal seperti perjanjian internasional dan integrasi ekonomi global. Indikator seperti hubungan diplomatik, kekuatan militer, kewenangan hukum, dan otonomi ekonomi mencerminkan kemampuan adaptif Indonesia dalam mengendalikan wilayah, sumber daya, dan proses pengambilan keputusan. Selain itu, globalisasi

menghadirkan tantangan berupa berkurangnya kemandirian ekonomi, sekaligus peluang melalui peningkatan kerja sama internasional. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kedaulatan Indonesia bersifat dinamis dan terus berkembang, sehingga diperlukan kebijakan yang strategis, adaptif, dan integratif untuk memperkuat posisinya dalam tata kelola global kontemporer.

Kata Kunci: Kedaulatan Negara. Hukum Internasional, Pemerintah

PENDAHULUAN

Kedaulatan negara menjadi konsep yang sangat menarik terutama dalam bidang hukum dan politik internasional. Dari waktu ke waktu, telah terjadi banyak perdebatan dan perbedaan pandangan tentang konsep kedaulatan negara dalam hukum internasional. Konsep kedaulatan negara pun memiliki beberapa perbedaan yang signifikan antara masa yang lalu dan masa sekarang. Pada masa sekarang ini, telah menyebar berbagai pemahaman mengenai konsep kedaulatan negara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara akurat dan mendalam tentang kedaulatan negara ini, secara spesifiknya adalah membahas kedaulatan negara Indonesia dulu dan sekarang untuk menganalisis perbedaan dan membandingkannya. Ditinjau dari perspektif hukum konstitusi, negara dapat dipahami sebagai suatu organisasi kekuasaan yang berfungsi sebagai sistem untuk mengatur hubungan serta pembagian kewenangan antar lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Kusriyah, 2017). Negara juga dimaknai sebagai sekumpulan individu yang tunduk pada hukum dalam suatu wilayah tertentu. Sementara itu, berdasarkan sifatnya, negara merupakan wadah bagi suatu bangsa yang dibentuk untuk menetapkan batas wilayah serta mewujudkan cita-cita atau tujuan nasional (Strong, 2019).

Ahli filsafat politik berkebangsaan Prancis, Jean Bodin yang disebut-sebut sebagai tokoh teorisi pertama yang mengemukakan gagasan tentang kedaulatan, mengatakan bahwa terdapat empat karakteristik utama kedaulatan, yaitu: (1) bersifat permanen, yang berarti kedaulatan tetap ada selama negara masih berdiri; (2) bersifat asli, yang menunjukkan bahwa kedaulatan tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi; (3) bersifat tunggal atau bulat, yang menegaskan bahwa kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi; dan (4) tidak terbatas, yang berarti kedaulatan tidak memiliki batasan, karena apabila dibatasi maka sifat tertingginya akan hilang (Sahrin, 2018). Jean Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan yang absolut dan abadi pada sebuah persemakmuran. Hans Kelsen, seorang filsuf dan ahli hukum tatanegara dari Austria, mengatakan, Kedaulatan merupakan atribut esensial suatu negara yang menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi, di mana kekuasaan dimaknai sebagai hak atau kemampuan untuk memaksa (Setiani, 2017).

Kedaulatan negara dipengaruhi oleh globalisasi, yang telah mempercepat aliran barang, jasa, dan informasi di seluruh dunia. Negara-negara sekarang sering terjebak dalam jaringan ekonomi global, yang mengharuskan mereka mengikuti standar internasional. Misalnya, dalam hal perdagangan, banyak negara harus mengikuti peraturan dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kekuatan suatu negara dapat

mengalami penurunan seiring dengan masuknya kebijakan lembaga internasional, seperti World Trade Organization (WTO), yang melalui kebijakan pasar terbuka mendorong negara untuk tidak sepenuhnya melindungi hak dasar warga negara terkait lingkungan dan sumber daya alam (Annisa & Najicha, 2021). Hal tersebut dapat mengurangi kemampuan negara untuk mengendalikan perekonomiannya sendiri dan berpotensi mengabaikan kepentingan nasional demi kepentingan pasar global. Globalisasi, yang melibatkan komunikasi ekonomi, budaya, dan informasi di seluruh dunia, membawa banyak peluang dan tantangan bagi kedaulatan negara. Negara-negara dapat memperoleh keuntungan dari investasi asing dan akses ke pasar global, tetapi mereka juga harus menghadapi konsekuensi negatif, seperti ketergantungan ekonomi dan infiltrasi budaya asing yang dapat mengancam identitas nasional. Dalam banyak kasus, keputusan yang dibuat oleh lembaga internasional atau perusahaan multinasional dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri, yang menimbulkan pertanyaan tentang seberapa besar kontrol yang tetap dimiliki suatu negara atas urusan internalnya.

Dalam konteks perbandingan kedaulatan negara dahulu dan sekarang, globalisasi menjadi faktor penting yang memengaruhi perubahan tersebut. Pada masa lalu, ancaman terhadap kedaulatan lebih banyak bersifat fisik, seperti penjajahan atau agresi militer. Namun, pada masa sekarang, ancaman berkembang menjadi lebih kompleks dan lintas batas, seperti terorisme internasional, pencucian uang, dan kejahatan siber. Kondisi ini menuntut adanya kerja sama internasional yang lebih intensif. Di satu sisi, kerja sama tersebut penting untuk menjaga keamanan global, tetapi di sisi lain dapat mengurangi sebagian kedaulatan negara karena adanya pembagian otoritas dengan lembaga atau aliansi internasional. Hal ini menjadi tantangan bagi negara dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tuntutan global.

Selain itu, globalisasi juga memengaruhi pemahaman tentang kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan. Jika pada masa lalu penekanan lebih kuat pada nilai-nilai nasional dan identitas lokal, maka saat ini terjadi perluasan wawasan ke arah global. Dampak positifnya adalah meningkatnya pemahaman masyarakat, khususnya peserta didik, terhadap keragaman budaya, sosial, dan politik dunia, serta penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, terdapat pula tantangan, yaitu kecenderungan berkurangnya penekanan pada nilai-nilai lokal yang berpotensi melemahkan identitas nasional. Oleh karena itu, dalam konteks kedaulatan modern, beberapa negara cenderung mengurangi penekanan pada aspek lokal dalam pendidikan kewarganegaraan yang mengakibatkan hilangnya identitas nasional atau nilai-nilai lokal yang penting dalam pemahaman kewarganegaraan (Muyasaroh dan Najicha, 2023).

Konsep kedaulatan negara mengalami perubahan signifikan dari masa lalu ke masa sekarang. Pada masa lalu, kedaulatan dipahami sebagai kekuasaan yang absolut, utuh, dan tidak terbatas sebagaimana dikemukakan oleh Jean Bodin, di mana negara memiliki kendali penuh tanpa campur tangan pihak luar, dan ancaman terhadap kedaulatan lebih bersifat fisik seperti penjajahan atau agresi militer. Namun, pada masa sekarang, kedaulatan menjadi lebih dinamis dan relatif,

sebagaimana dipandang oleh Hans Kelsen, karena dipengaruhi oleh globalisasi yang menghadirkan interdependensi antarnegara melalui kerja sama internasional dan keterikatan pada aturan lembaga global seperti World Trade Organization. Kedaulatan tidak lagi sepenuhnya mutlak, melainkan harus disesuaikan dengan kepentingan global, sehingga negara menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan kepentingan nasional dan memenuhi tuntutan internasional, termasuk dalam bidang ekonomi, keamanan, dan identitas budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis isi serta interpretasi mendalam terhadap berbagai literatur yang membahas perbandingan kedaulatan negara pada masa dahulu dan masa sekarang, bukan pada pengujian hipotesis secara statistik, sejalan dengan prinsip metodologi kualitatif (Moleong, 2016). Penelitian kualitatif merupakan pendekatan multi-metode yang berfokus pada interpretasi dengan menggunakan pendekatan alamiah terhadap objek kajian. Artinya, penelitian ini mengkaji berbagai fenomena dalam konteks aslinya serta berusaha memahami dan menafsirkannya berdasarkan makna yang diberikan oleh masyarakat (Hasan et al., 2023). Metode kualitatif memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang mendalam dan beragam melalui teknik seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta analisis dokumen. Melalui pendekatan ini, peneliti mampu menangkap nuansa dan konteks yang sering kali tidak terjangkau oleh penelitian kuantitatif. Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman individu dalam latar sosial dan budaya tertentu, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih bermakna dan relevan bagi pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Objek kajian dalam penelitian ini berupa literatur ilmiah, seperti artikel jurnal dan buku, yang membahas konsep dan perkembangan kedaulatan negara dalam konteks sejarah, hukum, dan politik. Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria tertentu, yaitu minimal menggunakan 10 rujukan dengan komposisi 80% artikel jurnal dan 20% buku, serta diterbitkan dalam kurun waktu maksimal 10 tahun terakhir agar tetap relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi literatur dari sumber-sumber yang kredibel, khususnya jurnal ilmiah bereputasi (Mursyid, 2021). Sementara itu, teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif yang mencakup proses pengelompokan data, sintesis informasi, serta interpretasi temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait perbedaan dan perkembangan konsep kedaulatan negara dari masa ke masa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedaulatan negara adalah prinsip yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayahnya dan berhak untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan berasal dari bahasa Latin *supremus*, dalam bahasa Inggris disebut *sovereignty*, dan dalam bahasa Italia dikenal sebagai *sovranità*, yang semuanya bermakna “tertinggi”. Sementara

itu, dalam bahasa Arab, kedaulatan disebut *daulah* yang berarti kekuasaan. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedaulatan merupakan wewenang tertinggi yang dimiliki oleh suatu kesatuan politik. Kedaulatan adalah suatu sifat yang pasti yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga negara tersebut menjadi berdaulat (Santoso, 2018). Akan tetapi suatu kedaulatan itu hanya dapat digunakan di dalam negara saja atau bisa dikatakan bahwa kedaulatan itu dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Hal ini dikarenakan setiap negara mempunyai kedaulatannya masing-masing yang tidak bisa diganggu oleh negara lain. Prinsip kedaulatan negara sering dianggap sebagai prinsip dasar dalam hukum internasional, namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa pengecualian yang membatasi kedaulatan negara, seperti perjanjian internasional dan prinsip tanggung jawab perlindungan hak asasi manusia. Kedaulatan negara Indonesia dulu dimulai dengan perjuangan panjang melawan penjajah, terutama Belanda. Proses ini mencakup berbagai peristiwa, termasuk Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 dan Perang Kemerdekaan yang berlangsung hingga 1949. Selama periode ini, para pemimpin dan rakyat Indonesia secara bersama-sama berjuang untuk mencapai kedaulatan dan kemerdekaan dari penjajahan. Proses kedaulatan Indonesia dimulai dengan berbagai gerakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang terjadi selama bertahun-tahun. Setelah berbagai perundingan yang tidak membuahkan hasil, pada tanggal 17 Agustus 1945, pemimpin nasional seperti Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan mencoba untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Ini memicu Perang Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dari 1945 hingga 1949.

Selama Perang Kemerdekaan, pasukan Indonesia melakukan berbagai strategi perang gerilya dan perlawanan bersenjata lainnya untuk melawan pasukan Belanda. Di samping itu, upaya diplomasi terus dilakukan di tingkat internasional untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1949, setelah tekanan internasional dan konflik internal di Belanda, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui perjanjian yang ditandatangani di Den Haag, Belanda. Dengan demikian, Indonesia meraih kedaulatannya dan menjadi negara merdeka pada tanggal 27 Desember 1949. Indonesia mengikuti prinsip-prinsip dasar hukum internasional yang mengakui kedaulatan negara sebagai hak yang mendasar. Ini tercermin dalam berbagai perjanjian internasional yang telah ditandatangani oleh Indonesia untuk mengatur hubungan dengan negara lain, serta dalam konstitusi Indonesia yang menegaskan kedaulatan negara dalam mengatur urusan dalam wilayahnya. Meskipun demikian, seperti di negara lain, ada juga keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional dan organisasi regional yang membatasi sebagian kedaulatan negara demi mencapai tujuan bersama dan memenuhi kewajiban internasional.

Salah satu wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia terlihat dalam amandemen UUD 1945, khususnya Pasal 6A yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Namun, jika ditelaah lebih jauh, prinsip kedaulatan rakyat juga tercermin dalam berbagai pasal lain hasil amandemen UUD 1945. Selain itu, implementasi

kedaulatan rakyat pasca-amandemen juga diwujudkan melalui pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD. Tidak hanya itu, pemilihan kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya kini juga dilakukan secara langsung oleh rakyat. Mekanisme pemilihan langsung tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia.

Kedaulatan negara Indonesia saat ini diatur oleh Konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia adalah negara berdaulat yang memiliki pemerintahan yang independen dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengatur urusan dalam negeri dan hubungannya dengan negara lain. Kedaulatan negara Indonesia meliputi wilayahnya, yaitu kepulauan Nusantara, serta kedaulatan atas sumber daya alam, ekonomi, politik, dan keamanan. Bangsa yang berdaulat merupakan bangsa yang memiliki kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri secara mandiri tanpa adanya intervensi dari negara lain. Dalam konteks Indonesia, konsep kedaulatan telah menjadi perhatian utama dalam konstitusi sejak awal kemerdekaan hingga saat ini, mencakup kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, maupun kedaulatan negara. Salah satu bukti nyata perhatian tersebut terlihat pada perumusan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat (Gunawan, 2018).

Indonesia menganut konsep kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hukum, yang menunjukkan bahwa negara ini berlandaskan pada prinsip demokrasi. Dasar konstitusional kedaulatan rakyat di Indonesia tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hasil Perubahan Ketiga yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” (Buana et al., 2024). Aristoteles berpendapat bahwa sumber kekuasaan negara terletak pada hukum yang berlaku dalam negara tersebut. Ia juga menyatakan bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat karena ditetapkan oleh negara, bukan berdasarkan penilaian manusia tentang baik atau buruk. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum merupakan dua konsep utama yang menjadi dasar sistem kedaulatan di Indonesia.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi internasional lainnya, Indonesia menjalankan peran aktif dalam hubungan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, dan saling menghormati antar-negara. Dalam kerangka kerjasama internasional, Indonesia menjaga kedaulatannya sambil berpartisipasi dalam berbagai forum dan organisasi regional maupun global untuk mencapai tujuan bersama dalam perdamaian, keamanan, pembangunan, dan isu-isu lainnya. Indonesia turut berperan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hukum internasional serta kebijakan global. Salah satu contoh konkret adalah keberhasilan Indonesia dalam menetapkan diri sebagai negara kepulauan, di mana konsep tersebut kemudian diakui oleh masyarakat internasional melalui Konferensi Hukum Laut dan diatur dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 (Aswandi & Roisah, 2019).

Kedaulatan negara Indonesia pada masa lalu, terutama sebelum kemerdekaan, adalah hasil dari perjuangan panjang melawan penjajah, khususnya

Belanda. Proses tersebut mencakup berbagai peristiwa, termasuk proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 dan Perang Kemerdekaan yang berlangsung hingga 1949. Pada masa itu, kedaulatan Indonesia masih diuji oleh upaya penjajah untuk merebut kembali wilayahnya, dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam pelaksanaan kedaulatan. Terdapat masa ketika praktik ketatanegaraan mengalami guncangan hebat hingga hampir runtuh akibat penjajahan Belanda, bahkan pada tahun 1949 Indonesia sempat menerapkan bentuk negara federal sebagai bagian dari pengaruh kolonial. Namun demikian, berkat semangat perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan, dalam waktu sekitar tujuh bulan kemudian bentuk negara tersebut dikembalikan menjadi negara kesatuan yang berlandaskan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Jika ditelusuri dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, usaha untuk menyusun konstitusi baru pernah dilakukan oleh Konstituante pada periode 1956–1959. Namun, upaya tersebut tidak berhasil menghasilkan konstitusi baru karena terjadi kebuntuan (*deadlock*). Dalam situasi tersebut, pada masa reses Konstituante, Soekarno mengeluarkan keputusan pada 5 Juli 1959 untuk membubarkan Konstituante sekaligus memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 (Rikardo, 2020).

Sementara itu, kedaulatan negara Indonesia sekarang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan landasan konstitusional bagi kedaulatan negara. Indonesia saat ini adalah negara berdaulat yang memiliki pemerintahan yang independen dan memiliki kontrol penuh atas wilayah, sumber daya alam, ekonomi, politik, dan keamanannya sendiri. Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi dinamika pemikiran yang intens terkait konsep kedaulatan rakyat. Dinamika tersebut kemudian bermuara pada perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebelum mengalami perubahan, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kemudian diubah pada saat perubahan ketiga UUD 1945 sehingga rumusannya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar” (Nurhayati et al., 2022).

Menurut Strong, konstitusi mencakup tiga unsur utama, yaitu prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak warga negara, serta hubungan antara warga negara dan pemerintah (Syafriadi, 2019). Sementara itu, K. C. Wheare menyatakan bahwa salah satu alasan suatu negara memiliki konstitusi adalah *the desire to make a fresh start*, yaitu keinginan untuk memulai kembali penyelenggaraan negara secara baru. Hal ini tidak hanya berlaku bagi negara yang baru berdiri, tetapi juga bagi negara yang mengalami perubahan sistem pemerintahan, misalnya dari yang bersifat otoriter menuju lebih demokratis. Contohnya dapat dilihat di Indonesia, yang sejak tahun 1998 melalui gerakan Reformasi 1998 berhasil mendorong reformasi konstitusi yang diwujudkan melalui perubahan terhadap UUD 1945 (Abdullah, 2018).

Perbandingan antara kedaulatan Indonesia pada masa lalu dan sekarang menunjukkan evolusi dari perjuangan merebut kemerdekaan menuju pembentukan negara yang stabil dan berdaulat. Meskipun tantangan dan dinamika politik selalu ada, Indonesia saat ini dapat mengelola kedaulatannya dengan lebih

kokoh dan secara efektif di tingkat nasional maupun internasional. Kedaulatan negara Indonesia saat ini masih dijunjung tinggi dan diatur oleh konstitusi serta prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki wewenang tertinggi untuk mengatur urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain. Namun, dalam konteks globalisasi dan kerja sama internasional, Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum internasional, perjanjian, dan organisasi regional yang dapat memengaruhi atau membatasi sebagian kedaulatan negaranya demi mencapai tujuan bersama, seperti perdamaian, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, keputusan-keputusan terkait kebijakan dalam negeri masih menjadi hak eksklusif pemerintah Indonesia sesuai dengan kedaulatan negaranya. Perbandingan kedaulatan negara Indonesia antara dulu dan sekarang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Secara umum, Indonesia telah mengalami perkembangan dalam menjaga kedaulatannya. Dulu, Indonesia menghadapi tantangan dari kolonialisme dan berbagai campur tangan asing, sedangkan saat ini, negara ini telah lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan kebijakan-kebijakannya. Meskipun demikian, tantangan baru seperti globalisasi dan dinamika geopolitik juga mempengaruhi kedaulatan Indonesia saat ini. Dulu Indonesia menghadapi periode kolonialisme yang berdampak pada kedaulatan negara. Proses kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda menjadi tonggak penting dalam sejarah kedaulatan negara ini. Namun, setelah kemerdekaan, Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan eksternal dan internal yang mempengaruhi kedaulatannya, termasuk konflik regional, intervensi asing, dan gerakan separatisme. Saat ini, Indonesia telah lebih aktif dalam diplomasi internasional dan memiliki peran yang lebih kuat dalam berbagai forum global, tetapi masih dihadapkan pada tantangan seperti penyebaran ideologi ekstremisme, konflik sumber daya alam, dan tekanan ekonomi dari negara-negara maju.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dari masa lalu hingga masa sekarang. Pada masa dahulu, kedaulatan Indonesia diperoleh melalui perjuangan panjang melawan penjajahan, terutama Belanda, yang ditandai dengan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 1945 dan pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Pada periode tersebut, kedaulatan masih bersifat rentan karena adanya ancaman eksternal dan dinamika internal. Sementara itu, pada masa sekarang, kedaulatan Indonesia telah memiliki landasan yang lebih kuat melalui Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai konstitusi. Dalam praktiknya, Indonesia mampu menjalankan kedaulatan secara lebih stabil, baik dalam pengelolaan urusan dalam negeri maupun dalam hubungan internasional, meskipun tetap dipengaruhi oleh faktor globalisasi dan kerja sama internasional. Kesimpulan ini menegaskan bahwa perbandingan kedaulatan negara dahulu dan sekarang mencerminkan pergeseran dari upaya mempertahankan kemerdekaan menuju penguatan tata kelola negara yang berdaulat secara konstitusional dan diplomatik. Meskipun kedaulatan saat ini lebih kokoh, tantangan

baru seperti tekanan global, dinamika geopolitik, dan ketergantungan internasional tetap perlu diantisipasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi terhadap kedaulatan negara, serta strategi yang dapat dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya di tengah perubahan dunia yang semakin kompleks.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, D. (2018). Implementasi konsep kedaulatan rakyat setelah perubahan UUD 1945 dalam pengisian jabatan presiden. *Jurnal Hukum Positum*, 3(2), 142-155.
- Annisa, H., & Najicha, F. U. (2021). Wawasan nusantara dalam memecahkan konflik kebudayaan nasional. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 40-48.
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara hukum dan demokrasi Pancasila dalam kaitannya dengan hak asasi manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128-145. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Buana, I. E., Yanti, R., Saputra, J., & Qolbi, R. (2024). Perbandingan konsep kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat Indonesia. *Aeterna*, 1(1), 40-50. <https://doi.org/10.70308/aeterna.v1i1.100>
- Gunawan. (2018). Constitutional structure of Indonesian based on 1945 constitution before and after amendemen. *International Journal of Academic Research in Business and Social Science*, 8(1), 36. <http://dx.doi.org/10.6007/IJARBS/v8-i9/4543>
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., ... Arisah, N. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Tahta Media.
- Kusriyah, S. (2017). *Ilmu negara*. UNISSULA Press.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mursyid, A. (2021). Urgensi sertifikasi mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi perkara perdata. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 201-218. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.3426>
- Muyasaroh, J., & Najicha, F. U. (2023). Transformasi pendidikan kewarganegaraan: Eksplorasi peran dan dampak media sosial pada siswa dalam konteks globalisasi. *ResearchGate*.
- Nurhayati, N., Mayasari, E., Nu'ma, A. N. F., & Laksana, Y. D. (2022). Kedaulatan negara Indonesia: Makna dan implementasi sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 44-61. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1433>
- Rikardo, O. (2020). Penerapan kedaulatan rakyat di dalam pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Hukum Sasana*, 6(1), 51-71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>
- Sahrin, M. A. (2018). Menakar kedaulatan negara dalam perspektif keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1).

- Santoso, M. I. (2018). Kedaulatan dan yurisdiksi negara dalam sudut pandang keimigrasian. *Jurnal Bhakti Hukum*, 7(1), 1-16.
- Setiani, B. (2017). Konsep kedaulatan negara di ruang udara dan upaya penegakan pelanggaran kedaulatan oleh pesawat udara asing. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 489-510.
- Strong, C. F. (2019). *Konstitusi-konstitusi politik modern: Studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk*. Nusamedia.
- Syafriadi, S. (2019). Hubungan konstitusi dan negara dalam paham konstitusionalisme. *UIR Law Review*, 3(2), 22-33.